

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Moro;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 001 / Rw 003 Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI;**
2. Tempat lahir : Lohong Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo Gg Budi Dharma Rt.005 Rw.001 Kel. Teluk Air, Kec. Karimun, Kab. Karimun (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Irvandi als Irvan Bin Asdi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Komarudin, S.H, M.H dan Syahman Pangihutan Haloho, S.H yang berkantor pada KOMARUDIN & PARTNER LAW OFFICE beralamat di Gedung DHD '45 (Museum Gedung Joang '45) Jl. Menteng Raya No 31, Menteng, Jakarta Pusat, 10340- Indonesia yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 5/SK-I/2025/PN Tbk pada tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Linda Theresia dan rekan yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko balai Garden Blok A1 no 10, Kelurahan kapling, Kecamatan Tebing, Kab Karimun- Kepri yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa nomor : 004/L/Prodeo/LBH-SADO/I/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 4/SK-I/2025/PN. Tbk pada tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI masing - masing dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda masing - masing Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I : 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
2. 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
3. 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's.

Dikembalikan kepada Terdakwa IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI

4. 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
6. 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
7. 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
8. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter.

Dikembalikan kepada Terdakwa NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN

9. Uang Tunai Nominal Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 Lembar.

10. Uang Tunai Nominal Rp. 7.350.000. (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 147 Lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN yang pada pokok memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun

tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Norpadzli yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I Norpadzli merupakan tulang punggung keluarga, masih memiliki anak dan istri serta orang tua yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II IRVANDI Bin Asdi yang pada pokok memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa IRVANDI Bin Asdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa IRVANDI Bin Asdi dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHPidana atau setidaknya melepaskan Terdakwa Irvandi dari seluruh tuntutan hukum

(*ontslag van recht vervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAPidana;

4. Memerintahkan agar Terdakwa IRVANDI Bin Asdi dibebaskan dari Tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa IRVANDI Bin Asdi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara ini pada Negara.
7. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara .

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Irvandi yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Untuk Menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor : PDM-01/TBK/Eku.2/01/2025 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Januari 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI secara bersama-sama dengan Saksi SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Pukul 19.00 WIB (sudah diluar masa kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) atau setidaknya pada bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Saksi SAPRAJI dan menanyakan kepada Saksi SAPRAJI terkait dengan uang Operasional kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun, dikarenakan Saksi SAEPUL YAHYA sudah tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun. Selanjutnya oleh karena kartu ATM Saksi SAEPUL YAHYA hilang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Terdakwa I NORPADZLI untuk meminjam nomor rekening Terdakwa I NORPADZLI yang mana pada saat itu Saksi SAEPUL YAHYA mengatakan apabila ada uang yang masuk untuk diambil dan diserahkan kepada Saksi SAEPUL YAHYA terlebih dahulu, kemudian setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa I NORPADZLI Saksi SAEPUL YAHYA kemudian mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Saksi SAPRAJI, kemudian sekira pukul 14.55 WIB Saksi SAPRAJI menghubungi Saksi SAEPUL YAHYA dan mengatakan kepada Saksi SAEPUL YAHYA bahwa uang Operasional tersebut sudah di Transfer ke rekening Terdakwa I NORPADZLI sebesar Rp.30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi SAEPUL YAHYA menghubungi Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Terdakwa I NORPADZLI sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NORPADZLI memberitahu kepada Saksi SAEPUL YAHYA tidak bisa mengambil uang tersebut secara sekaligus, kemudian Saksi SAEPUL YAHYA menyarankan untuk melakukan penarikan uang tersebut ke Money

Changer atau Agen Brilink, setelah itu Terdakwa I NORPADZLI pergi ke Agen Brilink yang berada di daerah Sungai Ayam untuk melakukan penarikan, setelah melakukan penarikan Terdakwa I NORPADZLI mengantarkan uang tersebut ke Saksi SAEPUL YAHYA yang pada saat itu berada di rumah sewa miliknya yang berada di Perumahan Gladiola 2 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi SAEPUL YAHYA Terdakwa I NORPADZLI langsung kembali pulang kerumah, setelah beberapa saat kemudian Saksi SAEPUL YAHYA kembali menghubungi Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan untuk datang kembali ke rumah sewa miliknya dan sesampainya Terdakwa I NORPADZLI di tempat tersebut sekira Pukul 16.00 WIB Saksi SAEPUL YAHYA memberikan uang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I NORPADZLI dan mengatakan kepada Terdakwa I NORPADZLI agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 dan masing-masing orang mendapatkan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa I NORPADZLI langsung kembali kerumah, akan tetapi pada saat Terdakwa I NORPADZLI menghitung kembali uang tersebut ternyata jumlah uang yang diterima tidak sesuai dari perkataan Saksi SAEPUL YAHYA yaitu hanya sebesar Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NORPADZLI melaporkan kembali hal tersebut kepada Saksi SAEPUL YAHYA yang mana Saksi SAEPUL YAHYA meminta Terdakwa I NORPADZLI untuk kembali bertemu dengannya di kedai kopi untuk menyerahkan uang yang kurang tersebut, setelah bertemu kemudian Saksi SAEPUL YAHYA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I NORPADZLI sehingga pada saat itu Terdakwa I NORPADZLI menerima uang total sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SAEPUL YAHYA, kemudian Saksi SAEPUL YAHYA memberikan arahan kepada Terdakwa I NORPADZLI bahwa berdasarkan hasil survei yang Saksi SAEPUL YAHYA lakukan di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, banyak warga yang belum menentukan pilihan, selanjutnya Saksi

SAEPUL YAHYA kembali mengatakan kepada Terdakwa I NORPADZLI agar memberikan uang tersebut kepada masyarakat yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dengan memberikan uang masing-masing orang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I NORPADZLI menghubungi Terdakwa II IRVANDI dan mengajaknya untuk ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02, atas ajakan tersebut Terdakwa II IRVANDI menyanggupinya, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa I NORPADZLI datang kerumah Terdakwa II IRVANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX warna Silver milik Terdakwa I NORPADZLI dengan membawa uang yang diberikan Saksi SAEPUL YAHYA sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II IRVANDI dan Terdakwa I NORPADZLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX mendatangi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, adapun cara Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI membagi-bagikan uang tersebut adalah dengan mencari masyarakat yang sedang duduk di depan rumah atau mencari rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI menghampiri masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan meminta masyarakat yang menerima uang tersebut untuk memilih pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, kemudian setelah membagi-bagikan uang tersebut, Terdakwa II IRVANDI mendokumentasikan hal tersebut untuk nantinya dijadikan laporan oleh Terdakwa I NORPADZLI kepada Saksi SAEPUL YAHYA, adapun perbuatan Terdakwa I NORPADZLI dan Terdakwa II IRVANDI memberikan uang kepada masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Wilayah Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk memilih salah satu

pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan hingga sekira Pukul 21.00 WIB kepada lebih kurang 43 masyarakat dengan total uang yang diberikan adalah sebesar Rp.2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Safitra als Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat. Intelkam Polres Karimun yang telah melakukan penangkapan terhadap SAEPUL YAHYA di Kamar Nomor 201 Wisma Balai Indah Kec. Karimun Kab. Karimun setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan atas dugaan tindak pidana politik uang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan sedang dilakukannya tindak pidana politik uang di daerah Naga Mas, Baran Timur. Selanjutnya Saksi beserta tim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan dan setibanya di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa I Norpadzli sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan plat nomor BP 2845 YX bersama seorang laki-laki yang menggunakan jaket Gojek yang diketahui merupakan Terdakwa II Irvandi. Selanjutnya Saksi langsung menyergap Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi dan menanyakan, "Mau ngapain kamu? Saya dari Polres, mau bagi-bagi uang ya?" lalu Terdakwa I Norpadzli

menjawab, “Iya bang, Saya bagi uang.” Lalu Saksi menanyakan, “mana uangmu?” dan Terdakwa I Norpadzli menjawab, “Ini bang.” Jawab Terdakwa I Norpadzli sambil membuka tas yang berisi uang, dan Saksi mengatakan, “sudah diberikan uang ini?” lalu Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “Sudah, per kepala untuk masyarakat pemilih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan koordinator tim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”;

- Bahwa dari hasil interogasi singkat dengan Terdakwa I Norpadzli diketahui bahwa uang tersebut diperoleh dari saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dimana saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman adalah Konsultan Independen Politik untuk menjadi ketua tim untuk melakukan politik uang di Kabupaten Karimun;
- Bahwa total uang yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I Norpadzli adalah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan total uang yang sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman berada di Wisma Indah Balai berdasarkan Info dari Terdakwa I Norpadzli, lalu Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi dibawa ke Polres Karimun untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampai di Polres Karimun, Kasat Intel menghubungi Kasat Reskrim untuk dilakukan pengembangan, selanjutnya Kasat Reskrim bersama tim melakukan pengejaran di Wisma Balai Indah untuk memeriksa apakah Saksi Saepul Yahya ada di lokasi tersebut, setelah sampai di hotel dilakukan koordinasi dengan resepsionis hotel untuk memeriksa nama Terdakwa apakah Saksi Saepul Yahya ada menginap di Wisma Balai Indah dan dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan menginap di kamar 201, selanjutnya dilakukan penggebedakan dan ditemukan saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman serta dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak ingat berapa lembar dan dokumen pencatatan daftar koordinator dan pemilih, 1 (satu) buah handphone dan 20 (dua puluh) lembar tiket kapal antar pulau di Kabupaten Karimun yang telah dipergunakan dan selanjutnya saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dibawa ke Polres Karimun untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman diketahui bahwa saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman merupakan Konsultan Politik;
- Bahwa maksud Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu calon Gubernur nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa II tidak ada bilang membagi-bagi uang kepada saksi karena Terdakwa II berbeda mobil dengan Saksi;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa II tetap pada keberatannya;

2. Eko Purwandoko als Eko bin (alm) Hadi Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu Karimun selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Karimun dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Bahwa Bawaslu tergabung dalam Sentra Gakkumdu (sentra penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Agus Safitra bahwasanya ada laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang berkaitan dengan politik uang melalui jajaran sekretariat bawaslu pada saat Saksi sedang melakukan patrol pengawasan persiapan TPS untuk pencegahan politik uang melalui telepon;
- Bahwa setahu Saksi di dalam laporan tersebut menyebutkan ada laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang dengan nominal uang yang dibagikan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lupa siapa yang membagikan uang antara Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh tim Polres Karimun, selanjutnya Bawaslu membuat Formulir temuan adanya tindak pidana pemilihan;
- Bahwa selanjutnya dari formulir temuan tersebut diteruskan kepada Polres Karimun dan membuat laporan ke Polres Karimun;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman berperan sebagai Konsultan Politik juga sebagai koordinator lapangan, Terdakwa I Norpadzli sebagai koordinator TPS dan Terdakwa II Irvandi sebagai orang yang membagi-bagikan uang;
- Bahwa terhadap dua orang Saksi yang tercantum dalam Formulir Temuan adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di Bawaslu;
- Bahwa Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat disita pada saat di Polres dan Kejaksaan dipertunjukkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Norpadzli memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I Norpadzli adalah Koordinator TPS melainkan hanya membantu Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Irvandi memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II Irvandi adalah Terdakwa II Irvandi tidak ada membagi-bagi uang kepada masyarakat melainkan hanya mengambil foto Terdakwa I Norpadzli saat ketemu masyarakat;

Atas keberatan Terdakwa I Norpadzli dan keberatan Terdakwa II Irvandi, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I Norpadzli dan keberatan Terdakwa II Irvandi tetap pada keberatannya;

3. **Armailis als Ar binti Amirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman, Saksi hanya tahu terhadap Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi karena Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama anak Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa I Norpadzli yang saat itu menggunakan baju kaos hitam dan topi serta Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah tetangga Saksi. Selanjutnya Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi datang menghampiri Saksi dan Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “Ibu sudah ada pilihan?” lalu Saksi menjawab, “sudah.” Lalu Terdakwa I Norpadzli menanyakan, “Siapa?” dan Saksi jawab, “Rahasia”. Selanjutnya Terdakwa I Norpadzli langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Saksi yang sedang duduk bersama Saksi lalu Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “Nanti pilih orang Karimun dalam pemilihan gubernur.” Lalu setelah itu Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengarahkan Saksi agar memilih atau mencoblos pasangan calon gubernur tertentu yang dimana maksud orang karimun adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi telah Saksi gunakan untuk jajan anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada difoto oleh Terdakwa II Irvandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi membagi-bagikan uang, Saksi tidak ada melihat Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Norpadzli memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I Norpadzli ada bilang pilih anak Karimun kepada saksi melainkan Terdakwa I Norpadzli tidak ada bilang pilih anak Karimun kepada saksi ;

Atas keberatan Terdakwa I Norpadzli, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I Norpadzli tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Irvandi memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Yusminar als Minai binti Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman, Saksi hanya tahu terhadap Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi karena Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB setelah dari rumah Saksi Armailis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa I Norpadzli yang saat itu menggunakan baju kaos hitam dan topi serta Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah tetangga Saksi. Selanjutnya Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi datang menghampiri Saksi dan Terdakwa I Norpadzli menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan, “uang apa ini, darimana uang ini?” lalu Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “Ini dari Pak Rafiq, besok coblos nomor 2 yang ada Pak Rafiqnya ya bu” lalu setelah itu Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengarahkan Saksi agar memilih atau mencoblos pasangan calon gubernur tertentu yang dimana maksud orang karimun adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;

- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi telah Saksi gunakan untuk belanja;
- Bahwa Saksi ada difoto oleh Terdakwa II Irvandi dan disuruh menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi membagi-bagikan uang, Saksi tidak ada melihat Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

5. **Ardi Saputra als Ardi bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dan Terdakwa II Irvandi tetapi tahu dengan Terdakwa I Norpadzli;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Haji Arab Pelabuhan Atarin, Kec. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun tiba-tiba datang Terdakwa I Norpadzli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Norpadzli masuk ke dalam rumah Saksi sambil mengatakan, “Rumah sendiri atau rumah sewa?” lalu Saksi menjawab, “Rumah sewa.” Selanjutnya Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “mana istri sama anakmu? Pulang kampung?” lalu Saksi jawab, “Ada, sedang tidur.” Kemudian pada saat hendak meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa I Norpadzli menyalami Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan, “nanti bantu nomor 2.” Lalu Saksi bertanya, “Nomor 2 apa?” dan Terdakwa I Norpadzli menjawab, “Pak Rudi.” Lalu Terdakwa II Irvandi yang menggunakan jaket gojek mengambil foto Saksi, setelah itu Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa selain Saksi di sekitar rumah Saksi tidak ada orang lain yang menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah karena Saksi merupakan teman lama Terdakwa I Norpadzli;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi membagikan uang, Saksi tidak ada melihat Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saudara Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Norpadzli memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I Norpadzli ada bilang bantu no. 2 melainkan Terdakwa I Norpadzli tidak ada bilang bantu no. 2 kepada Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I Norpadzli, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I Norpadzli tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Irvandi memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

6. Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 23.00 wib di Wisma Balai Indah di Kamar 201 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Kab. Karimun, dimana pada saat itu Saksi mendengar pintu kamar diketuk lalu setelah dibuka ternyata ada pihak kepolisian dan tim Gakkumdu Kabupaten Karimun, selanjutnya dijelaskan kepada Saksi bahwa Saksi diamankan karena dugaan tindak pidana politik uang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna Hitam dan 20 (dua puluh) lembar tiket kapal;
- Bahwa Saksi diamankan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Norpadzli dan Terdakwa Irvandi terlebih dahulu pada pukul

22.00 WIB pada hari yang sama saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan Gakkumdu;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Norpadzli yang merupakan teman Saksi dan satu tim dengan Saksi dalam rangka pekerjaan Saksi di Kabupaten Karimun sedangkan Saksi hanya tahu terhadap Terdakwa Irvandi dan tidak terlalu kenal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Norpadzli sekitar bulan Februari tahun 2024 melalui Husnul yang merupakan teman Saksi yang berada di Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan politik yang dalam hal ini melakukan survey independent pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Karimun dan bekerja dibawah arahan Sapraji;
- Bahwa selanjutnya pada pemilihan kepala daerah ini, karena sudah tidak ada pekerjaan, Sapraji menawarkan pekerjaan kepada Saksi lalu Saksi pengajuan proposal rencana pekerjaan kepada Sapraji untuk melakukan survey di Kabupaten Karimun terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang mana proposal tersebut disetujui oleh Sapraji selanjutnya Saksi mengajukan dana untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sapraji;
- Bahwa Sapraji merupakan senior Saksi pada saat kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang diberikan oleh Sapraji kepada Saksi karena Saksi dibayar perkegiatan;
- Bahwa adapun tugas Saksi yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi dan promosi pada Pilkada Cagub/Cawagub Provinsi Kepri tahun 2024 adalah dengan mengajukan permohonan rencana kegiatan Saksi kepada Sapraji berupa sosialisasi dan promosi;
- Bahwa selanjutnya untuk teknis di lapangan, Sapraji tidak mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat tim survei independen tersebut tanpa adanya surat resmi;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi juga pernah membuat kegiatan seperti ini di Depok;
- Bahwa Saksi melakukan survei independen terhadap salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 untuk pasangan H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi memilih H. Muhammad Rudi adalah karena Saksi merasa kagum atas kinerja H. Muhammad Rudi selama menjadi Walikota Batam;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan Calon Gubernur Pilkada Provinsi Kepri tahun 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi menelepon Sapraji untuk menanyakan dana operasional kegiatan sosialisasi dan promosi Pilkada Cagub dan Cawagub Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun yang dijanjikan oleh Sapraji, lalu karena kartu ATM Saksi hilang lalu Saksi menghubungi Terdakwa Norpadzli untuk meminjam rekening, selanjutnya sekitar pukul 14.55 WIB Sapraji menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dana operasional tersebut telah di transfer ke rekening Terdakwa Norpadzli sejumlah Rp30.5000.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa Norpadzli untuk melakukan penarikan uang dan mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa Norpadzli datang ke rumah Saksi mengantarkan uang yang telah dikirimkan oleh Sapraji lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, Saksi kembali menghubungi Terdakwa Norpadzli untuk mengambil uang ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada warga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kembali mempromosikan paslon Cagub/Cawagub nomor urut 2 yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, setelah itu Terdakwa Norpadzli langsung kembali kerumahnya, lalu Terdakwa Norpadzli kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa Norpadzli menelepon Saksi dan mengatakan bahwa uang yang diterima hanya sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi meminta Terdakwa Norpadzli bertemu di kedai kopi dan menyerahkan kekurangan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Norpadzli untuk melakukan sosialisasi lagi di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat adalah karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saksi, banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan serta untuk mengarahkan masyarakat di wilayah tersebut agar mengarahkan kembali keluarganya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;

- Bahwa Terdakwa Norpadzli dalam kegiatan ini berperan sebagai orang yang membantu Saksi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi pada Pilkada Cagub/Cawagub Provinsi Kepulauan Riau dengan cara memasang spanduk, banner dan baliho serta membagikan stiker pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi pada masa tenang kampanye tersebut untuk mensosialisasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dengan cara membagi-bagikan uang adalah tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan membagi-bagikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa Norpadzli yang dibantu oleh Terdakwa Irvandi adalah dengan harapan agar warga yang diberikan uang tersebut memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024;
- Bahwa tindakan Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan tim pemenangan/tim relawan/tim kampanye resmi yang dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa selain merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, perbuatan Saksi juga merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.LM**, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan dan seluruh pendapat Ahli adalah benar seluruhnya;

- Bahwa Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat keahlian dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana saat ini, Ahli mendapat penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Surat Tugas Nomor: 270/UN61/FH/ST/2024, tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan Ahli di banyak persidangan sebagaimana termuat di dalam BAP;
- Bahwa di dalam perkara ini didakwakan dengan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang yang memiliki sanksi pidana (*administrative penal law*), dimana sanksi pidana harus dicantumkan karena adanya fungsi hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan negara (apabila terancam *chaos*), melindungi masyarakat dan melindungi individu salah satu contoh undang-undang lainnya adalah Undang-undang Narkotika;
- Bahwa penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium sebagaimana fungsi pidana di dalam Undang-undang Pemilihan sehingga harus diatur pidananya agar orang-orang tidak melanggar ketentuan tersebut;
- Bahwa di dalam 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Unsur subjek
 - B. Unsur kesalahan
 - C. Unsur sifat melawan hukum
 - D. Unsur tindakan
- Bahwa dalam Pasal 187A ayat (1) sangat penting dalam penegakan iklim demokrasi yang penegakannya harus hati-hati terlebih lagi dikaitkan dalam pemenuhan unsur, dimana masing-masing unsur harus terbukti “dengan sengaja” nya tersebut;
 - Bahwa *mens rea* (niat jahat) dari para pelaku dalam tindak pidana politik uang yang diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat diidentifikasi dari berbagai fakta yang terungkap dalam penyidikan. Dalam konteks teori hukum pidana, *mens rea* mengacu pada kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;
 - Bahwa dalam unsur Pasal 187 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”, jika dikualifikasikan ke dalam delik adalah merupakan kategori delik formil apabila perbuatan telah dilakukan sama seperti diilustrasikan dengan frasa kata “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP. Dalam perkara ini apabila sudah dilakukan perbuatannya maka sudah terpenuhi deliknya;
 - Bahwa terkait ancaman pidana yang diancam dalam Pasal 187A ayat (1) terkait limitasi penjatuhan pidana minimal dan maksimal adalah bahwa ketika disebutkan penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium bukan berarti tidak bisa dijatuhi pidana, dikatakan ultimum remedium adalah ketika agar hati-hati melihat unsur-unsurnya dengan penerapan yang tidak boleh sembarangan sesuai dengan adagium bahwa bukti-bukti harus lebih terang dibandingkan cahaya;
 - Bahwa batas minimum dalam Pasal 187 Ayat (1) adalah karena untuk menjaga alam demokrasi Indonesia, agar tidak tercederai dengan politik uang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa jika menelaah kepada KUHP yang baru bahwa penjatuhan pidana sekarang adalah korektif, rehabilitatif dan restoratif, pidana tidak lagi retributif. Di dalam Pasal 54 juga terdapat pemaafan oleh Hakim, namun meskipun demikian pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Ketika bertentangan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka keadilan yang harus diutamakan;
- Bahwa *deelneming* adalah terkait penyertaan dengan 4 klasifikasi yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan orang yang menggerakkan (*uitlokker*), untuk melihat peran masing-masing pelaku yang tentunya *medepleger* konsekuensi yuridis, sanksi pidana tidak seberat penganjur, yang menganjurkan bisa dikatakan bahwa sebagai otak pelaku meskipun di TKP tidak ada namun dia adalah orang yang memiliki ide atas kejadian tersebut;
- Bahwa perbedaan spesifik, yang menyuruh melakukan disebut sebagai *manus domina*, orang yang disuruh melakukan disebut sebagai *manus menistra* yang tidak punya sama sekali *mens rea* (niat) diibaratkan dalam suatu tindak pidana merupakan pisau yang digunakan dalam tindak pidana. Sedangkan orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan punya *intention* yang biasanya diiming-imingi sesuatu. Maka dalam hal ini, *manus menistra* tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan orang yang dianjurkan dan orang yang menganjurkan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa perbuatan melawan hukum di dalam unsur delik merupakan *bestanddeel delict*, apakah perbuatan melawan hukum dalam bentuk formil atau materiil, jelas berbentuk formil dan terncatum di dalam peraturan perundang-undangan. Bentuknya adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja di dalam doktrin *willens en wetens*, apabila tidak ada maka termasuk ke dalam alasan penghapus pidana. Apabila *willens en wetens* bisa diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa bentuk sengaja adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), yang berarti menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan

dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai;

- Bahwa *Pleger* : Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. *Doenplegen* : Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. *Medepleger* : Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. *Uitlokker* : barang siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan.
- Bahwa terkait penjatuhan pidana denda di dalam undang-undang tindak pidana pemilihan adalah tidak ada pilihan lain dalam pemberian pidana denda dengan arti kalimat “dan” yaitu kumulatif jika dilakukan dengan pendekatan normatif;
- Bahwa di dalam undang-undang pemilihan tidak memiliki celah untuk pidana pengganti denda;
- Bahwa diilustrasikan dalam fakta hukum yang melakukan politik uang dalam masa tenang kampanye dengan memberikan sesuatu uang, ada pelaku yang sebagai seseorang yang memberikan uang kepada pelaku nomor 2, pelaku nomor 2 dan nomor 3 dengan tujuan agar masyarakat memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, jika melihat unsur-unsur dari Pasal 187A ayat (1) maka ilustrasi tersebut telah

memenuhi unsur yang ada di dalam pasal tersebut lalu terhadap peran masing-masing orang tersebut harus dikonstruksikan untuk siapa saja yang menganjurkan dan yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan adalah orang yang memberikan uang, ketiga orang ini harus ada *mens rea* (niat jahat) selama mereka ada *willens en wetens*. Tiga orang yang telah disampaikan tersebut memiliki peran masing-masing, apabila tidak ada peran maka tidak terwujud niatnya;

- Bahwa konsekuensi yuridis terhadap ilustrasi jika dihubungkan dengan pembuktian adalah deskriptif normatif, apa yang dideksripsikan di dalam undang-undang, itulah yang harus dibuktikan. Konsekuensi yuridisnya adalah sanksi pidana dengan muaranya adalah pertimbangan dari Majelis Hakim yang bersidang. Di dalam pidana, boleh melebihi dari apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa KUHP adalah payung hukum dari undang-undang pidana. Di dalam Pasal 103 KUHP terbaru disebutkan bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang *aquo* bisa merujuk ke dalam aturan di dalam KUHP, jika melihat secara normatif adalah tidak ada penggantian pidana denda, namun bisa ditafsirkan demikian agar bisa diterapkan;
- Bahwa politik uang (*money politics*) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merujuk pada praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran serius dalam sistem demokrasi karena merusak integritas proses pemilihan dan berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak kredibel. Pada masa tenang, yang dimulai beberapa hari sebelum pemungutan suara, segala bentuk kampanye termasuk politik uang tentunya dilarang keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa politik uang adalah pembahasan yang merupakan kewenangan ahli politik untuk menjelaskannya;
- Bahwa pasal yang didakwakan termasuk ke dalam Delik formil (*formeel delict*) adalah jenis tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan timbulnya akibat tertentu. Dengan kata lain, penekanan dalam delik formil terletak pada tindakan itu sendiri bukan pada dampaknya;
- Bahwa dalam beberapa kasus, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum, harus ada bukti bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian, baik kepada negara, masyarakat, maupun individu;

- Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikenai sanksi pidana meskipun sumber asal uang atau materi lainnya tidak diketahui atau tidak ditemukan. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tindakan memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, merupakan tindak pidana. Penekanan utama dalam ketentuan ini adalah pada unsur tindakan dan niat (*mens rea*) pelaku dalam memengaruhi kebebasan pemilih, sehingga tidak bergantung pada pembuktian sumber dana atau materi tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai sumber dana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan *money politics*. Dalam kasus seperti ini, fokus pembuktian adalah pada perbuatan memberikan atau menjanjikan imbalan serta tujuan untuk memengaruhi pemilih, bukan pada sumber dana. Oleh karena itu, setiap orang yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) tetap dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terpengaruh atau tidak terpengaruh (dampak) sesuatu maksud jika dihubungkan dengan delik formil, maka apabila dampaknya berbeda dengan yang diharapkan bukan berarti perbuatan yang sudah dilakukan tidak dijatuhi pidana;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individu sehingga tidak diperkenankan untuk diwakilkan;
- Bahwa jika dihubungkan dengan *deelneming* maka untuk terang benderang, maka seluruhnya harus diproses pidana. Namun apabila otak pelaku tidak bisa di proses, tidak berarti orang yang membantu atau lainnya tidak di proses selama bisa dibuktikan *mens rea* namun terletak berbeda pada *grade* pelaku untuk penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN**, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Norpadzli sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun bersama-sama dengan Terdakwa II Irvandi pada saat baru selesai membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli mengenal Saksi Saepul Yahya karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Husnul yang berada di Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Saksi Saepul Yahya saling mengenal sejak bulan Februari tahun 2024 dan bertemu pertama kali di kedai kopi Lawet di daerah Batu Lipai, Karimun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I Norpadzli bekerja sebagai sales Rucika (pipa);
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli tidak ada dilengkapi dengan surat penunjukan sebagai tim relawan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Norpadzli yang beinisiatif menghubungi Saksi Saepul Yahya untuk bertemu dimana Saksi Saepul Yahya menjelaskan bahwa Saksi Saepul Yahya dari Bogor dan berada di Karimun untuk melakukan survei calon gubernur yang berasal dari Batam;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya tidak pernah menyebutkan dari lembaga survei mana dan tidak pernah menceritakan track record lembaga surveinya;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya mengajak Terdakwa I Norpadzli untuk bergabung untuk membantu Saksi Saepul Yahya melaksanakan survei dan sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli aktif bergabung dengan Saksi Saepul Yahya sejak bulan Mei tahun 2024 dimana Terdakwa mulai ikut melakukan survei seberapa dekat kenalnya masyarakat kepada sosok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah di daerah sekitar Kecamatan Tebing, Karimun;

- Bahwa Terdakwa I Norpadzli pernah bertanya kepada Saksi Saepul Yahya siapa pimpinannya, tetapi Saksi Saepul Yahya mengatakan bahwa Saksi Saepul Yahya berdiri sendiri dan tidak ada pimpinan;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya ada meminjam rekening Terdakwa I Norpadzli pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB melalui telepon, Saksi Saepul Yahya hendak meminjam rekening Terdakwa I Norpadzli untuk menampung uang yang akan dikirimkan orang lain sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Saepul Yahya menghubungi Terdakwa I Norpadzli dan meminta nomor rekening Terdakwa I Norpadzli yang saat itu Saksi Saepul Yahya sampaikan bahwa apabila ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa I Norpadzli untuk diambil dan diserahkan kepada Terdakwaa terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saksi Saepul Yahya ada menelepon Terdakwa I Norpadzli kembali dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I Norpadzli mengatakan kepada Saksi Saepul Yahya bahwa rekening Terdakwa I Norpadzli tidak bisa untuk melakukan penarikan sekaligus, lalu Saksi Saepul Yahya menyarankan Terdakwa I Norpadzli untuk melakukan penarikan di money change atau agen brilink, setelah itu Terdakwa I Norpadzli pergi ke konter brilink untuk melakukan penarikan uang dengan biaya sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa I Norpadzli pergi mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi Saepul Yahya yang beralamat di Perumahan Gladiola 2, Kampung Baru Tebing dan setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa I Norpadzli langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam kemudian, Terdakwa I Norpadzli dihubungi oleh Saksi Saepul Yahya untuk datang ke rumah Saksi Saepul Yahya dan sesampainya di rumah Saksi Saepul Yahya, Saksi Saepul Yahya menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan setelah Terdakwa I Norpadzli hitung ternyata uangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Saepul Yahya,

lalu Terdakwa I Norpadzli kembali menghubungi Saksi Saepul Yahya dan Saksi Saepul Yahya mengajak Terdakwa I Norpadzli untuk bertemu dengan Terdakwa I Norpadzli dan menambahkan kekurangan uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa I Norpadzli pegang untuk dibagi-bagikan adalah sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I Norpadzli membagi-bagikan uang kepada masyarakat adalah dengan cara Terdakwa I Norpadzli menghubungi Terdakwa II Irvandi dan mengajaknya untuk membagi-bagikan uang kepada relawan dimana saat itu Terdakwa II Irvandi bersedia menemani Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa I Norpadzli datang ke rumah Terdakwa II Irvandi sekitar pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli dengan membawa uang yang diberikan oleh Saksi Saepul Yahya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi mulai datang ke rumah warga di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya, lalu Terdakwa I Norpadzli memberikan uang kepada masing-masing warga yang didatangi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sesekali melakukan promosi dari mulut ke mulut dan berpesan untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dengan cara mengatakan, “Ibu sudah ada pilihan? Kalau belum sebaiknya bantulah pilih anak Karimun.”;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan total uang yang diserahkan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Norpadzli ada memberikan kepada Terdakwa II Irvandi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menemani Saksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, di dalam tas Terdakwa I Norpadzli masih ada uang sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli mencabut keterangan nomor 20 di dalam BAP yang menjelaskan bahwa dari total uang Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Saepul

Yahya, Terdakwa I Norpadzli menggunakan uang tersebut sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa II Irvandi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan untuk Terdakwa I Norpadzli dan uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan di dalam tas yang belum sempat dibagikan kepada masyarakat;

- Bahwa uang sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang seharusnya menjadi uang milik Terdakwa I Norpadzli untuk pembayaran kerja Terdakwa I Norpadzli selama ini bersama dengan Saksi Saepul Yahya;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi ditangkap dalam perjalanan pulang, bukan pada saat membagi-bagikan uang;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli mengetahui bahwa kegiatan sosialisasi yang Terdakwa I Norpadzli lakukan tidak diperbolehkan pada masa tenang kampanye;
- Bahwa pada saat kegiatan bagi-bagi uang tersebut ada didokumentasikan oleh Terdakwa II Irvandi dimana foto tersebut diminta oleh Saksi Saepul Yahya sebagai bukti namun foto tersebut belum sempat dikirimkan kepada Saksi Saepul Yahya;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli tidak tahu mengenai proses penangkapan Saksi Saepul Yahya karena Terdakwa I Norpadzli tidak ikut;
- Bahwa instruksi dari Saksi Saepul Yahya agar uang tersebut diserahkan kepada orang-orang yang ekonominya termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya tidak ada menargetkan berapa banyak warga yang harus dibagi-bagikan uang, hanya semampu Terdakwa I Norpadzli saja;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya tidak ada memberikan gaji tetapi hanya dalam bentuk honor per kegiatan;
- Bahwa sebelum masa kampanye Saksi Saepul Yahya dan Terdakwa I Norpadzli ada melakukan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali di Tanjung Balai, Teluk Air, Sei. Lakam, Pangke dan Pongkar;
- Bahwa sumber biaya terkait kegiatan sosialisasi tersebut seluruhnya dari Saksi Saepul Yahya;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari lebih kurang menghabiskan sebanyak 100 (seratus) stiker;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada memasang banner pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq sebanyak 40 (empat) puluh banner di daerah Tebing;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli belum pernah berjumpa dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli mengenal Terdakwa II Irvandi karena sama-sama di dalam satu organisasi “Barisan Muda”;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli pergi bersama dengan Terdakwa II Irvandi karena beberapa orang teman Terdakwa I Norpadzli tidak bersedia dan hanya Terdakwa II Irvandi yang bersedia pergi bersama Terdakwa I Norpadzli untuk membagi-bagikan uang;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi mengendarai sepeda motor sesuai dengan tujuan yang Terdakwa I Norpadzli arahkan lalu mengambil foto Terdakwa I Norpadzli pada saat sedang melakukan sosialisasi ke setiap rumah warga masyarakat yang didatangi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I Norpadzli gunakan adalah milik mertua Terdakwa I Norpadzli;
- Bahwa sejak awal Terdakwa II Irvandi mengetahui tujuan Terdakwa I Norpadzli pergi bersama dengan Terdakwa I Norpadzli adalah untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa peran Terdakwa II Irvandi mengendarai sepeda motor dengan tujuan sesuai dengan yang Terdakwa I Norpadzli arahkan, lalu memfoto Terdakwa I Norpadzli saat sedang melakukan sosialisasi kepada setiap rumah warga masyarakat yang Para Terdakwa datangi;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli menyatakan tidak benar dan mencabut keterangannya Nomor 22 pada BAP Kepolisian, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I Norpadzli menerangkan bahwa yang sebenarnya adalah sisa uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan untuk dibagi – bagikan lagi akan tetapi Terdakwa I Norpadzli menganggap bahwa uang tersebut sebagai hak Terdakwa I

Norpadzli atas pengabdian Terdakwa I Norpadzli, karena Terdakwa I Norpadzli tidak ada digaji dalam membantu Saksi Saepul Yahya;

- Bahwa Terdakwa I Norpadzli mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa I Norpadzli;

II. Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Irvandi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi mengenal Terdakwa I Norpadzli karena bersama-sama tergabung dalam organisasi “Barisan Muda” dan sepengetahuan Terdakwa II Irvandi, Terdakwa I Norpadzli bekerja sebagai sales toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi pernah bertemu dengan Saksi Saepul Yahya merupakan konsultan pemenangan HMR (H. Muhammad Rudi) calon gubernur pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan Terdakwa II Irvandi pernah bertemu satu kali dengan Saksi Saepul Yahya;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun bersama-sama dengan Terdakwa I Norpadzli pada saat baru selesai membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II Irvandi ditelpon oleh Terdakwa I Norpadzli dengan mengatakan, “Assalamualaikum Van, bantu abang Van, bagi-bagi ke relawan.” Lalu Terdakwa II Irvandi menjawab, “Oke bang, Abang dimane ini?” lalu Saksi Norpadzli menjawab, “Nanti abang ke rumah jemput Irvan, Ivan pakai motor abang.” Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa II Irvandi bersiap-siap dan karena saat itu cuaca sedang hujan gerimis, lalu Saksi menggunakan jaket gojek milik Terdakwa II Irvandi agar tidak kebasahan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Norpadzli datang ke rumah Saksi dan setelah itu Saksi dan Saksi Norpadzli pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli dimana Terdakwa II Irvandi yang mengendarainya, lalu di atas motor, Terdakwa II Irvandi bertanya kepada Terdakwa I Norpadzli, “Mau kemana kita bang?” kemudian Terdakwa I Norpadzli menjawab, “Ke Sungai Lakam Timur dulu, Van”, dan setibanya di depan sekolah Darul Mukmin, Terdakwa II Irvandi

menghentikan sepeda motor yang Terdakwa II Irvandi kendarai karena Terdakwa I Norpadzli meminta Terdakwa II Irvandi untuk mendownload aplikasi foto timer di handphone milik Terdakwa II Irvandi, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Sungai Lakam Timur;

- Bahwa sesampainya di daerah Sungai Lakam Timur, Terdakwa II Irvandi bersama Terdakwa I Norpadzli menuju ke sebuah warung yang berada di Jalan Asia Afrika dan melihat ada beberapa masyarakat yang sedang duduk, lalu Terdakwa I Norpadzli mengatakan, “Van, nanti mendekat fotokan abang sedang becakap dengan masyarakat.” Lalu Terdakwa I Norpadzli turun dari motor datang menghampiri masyarakat tersebut, Terdakwa II Irvandi juga ikut mendekat untuk mengambil foto, kemudian Terdakwa II Irvandi ada mendengarkan Terdakwa I Norpadzli basa-basi dengan memperkenalkan diri dan mengatakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tas selempang warna hitam yang Terdakwa I Norpadzli gunakan dan memberikan uang tersebut dengan cara melipat uang tersebut dan menyelipkan di telapak tangan Terdakwa I Norpadzli lalu diberikan pada saat bersalaman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Norpadzli mengajak Terdakwa II Irvandi untuk melanjutkan perjalanan ke dalam gang yang tidak jauh dari warung tersebut dan Terdakwa I Norpadzli melihat ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi datang menghampiri masyarakat lalu Terdakwa I Norpadzli meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai membagi-bagikan uang tersebut, Terdakwa II Irvandi bersama dengan Terdakwa I Norpadzli pergi makan di depan Morning Bakery, lalu setelah makan, Terdakwa I Norpadzli memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Irvandi dengan mengatakan, “Ini untuk uang bensin sama jajan Ivan.” Lalu Terdakwa II Irvandi mengambil uang tersebut dan selanjutnya pergi ke Pulau Kambing dengan tujuan yang sama untuk membagikan uang dan

meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Irvandi mencabut keterangan Saksi nomor 7 pada BAP Terdakwa II Irvandi yang menjelaskan bahwa jaket gojek tersebut Terdakwa II Irvandi gunakan untuk memprotect diri Terdakwa II Irvandi dikarenakan Terdakwa II Irvandi saat itu mengetahui sedang masa tenang kampanye, dimana sebenarnya Terdakwa II Irvandi tidak memiliki jaket lainnya dan hanya jaket gojek yang paling bagus serta Terdakwa II Irvandi tidak mengetahui pada hari itu merupakan masa tenang kampanye;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi mencabut keterangan Saksi nomor 12 pada BAP Terdakwa II Irvandi yang menjelaskan bahwa Terdakwa II Irvandi mengambil foto pada setiap penyerahan uang tersebut disuruh oleh Terdakwa I Norpadzli yang sebenarnya foto tersebut diambil namun Terdakwa II Irvandi tidak mengetahui terkait penyerahan uang tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa I Norpadzli menyerahkan uang kepada masyarakat sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi tidak mengetahui asal usul uang yang dibagikan oleh Saksi Norpadzli;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi mau pergi dengan Saksi Norpadzli karena berharap akan diberikan imbalan;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi sejak awal mengetahui bahwa yang dimaksud Saksi Norpadzli dengan bagi-bagi kepada relawan adalah bagi-bagi uang;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi pergi bersama dengan Terdakwa I Noprizal untuk bagi-bagi kepada masyarakat pada saat masa tenang kampanye;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi ada bertanya kepada Terdakwa Terdakwa I Norpadzli tentang Saepul yahya, Terdakwa Terdakwa I Norpadzli menerangkan kepada Terdakwa II Irvandi bahwa Saepul yahya adalah konsultan independent;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli tidak ada mengancam atau memaksa pada saat mengajak Terdakwa II Irvandi;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi tidak ada menolak ajakan Terdakwa I Norpadzli untuk sosialisasi dan keliling ketemu warga di masa tenang kampanye;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi ada melihat Terdakwa I Norpadzli mengambil uang dari dalam tas slempang yang digunakannya lalu memberikannya

kepada warga masyarakat dan Terdakwa II Irvandi juga ada mendengar Terdakwa Terdakwa I Norpadzli mengajak warga masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 02 dan Setelah melihat dan mendengar Terdakwa Terdakwa I Norpadzli memberikan uang dan mendengar Terdakwa Terdakwa I Norpadzli mengajak warga masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 02 kepada warga masyarakat yang dikunjunginya tersebut, bahwa Terdakwa II Irvandi tidak ada mengatakan untuk tidak ikut lagi kepada Terdakwa Norrpadzli meskipun Terdakwa II Irvandi sudah melihat dan mendengar Terdakwa Terdakwa I Norpadzli memberikan uang dan mendengar Terdakwa Terdakwa I Norpadzli mengajak warga masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 02 kepada warga masyarakat yang dikunjunginya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi masing-masing mencabut keterangannya di persidangan maka dengan merujuk pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan, antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan Antoni, S.I. Kom, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
 - Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman tidak berada dalam tekanan dan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan menggunakan system wawancara kepada Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
 - Bahwa Saksi mengetik BAP sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
 - Bahwa setiap Terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan penyelidikan, pemeriksaan sebagai saksi dan pemeriksaan sebagai Tersangka;

- Bahwa Terdakwa baru di damping oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengarahannya kepada Para Terdakwa dalam memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa juga ada ikut paraf dan menandatangani BAP;
- Bahwa masing-masing Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca BAP sebelum di tanda tangani;
- Bahwa masing-masing Terdakwa membaca keterangan BAP secara berulang-ulang selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit sebelum di tanda tangani

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa I Norpadzli memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut sedangkan Terdakwa II Irvandi menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Irvandi tidak ada membaca BAP tersebut secara seksama;

Atas keberatan tersebut, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya dan Terdakwa II Irvandi tetap pada keberatannya;

2. Saksi Verbalisan Herbet Sinaga, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman tidak berada dalam tekanan dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan menggunakan system wawancara kepada Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa Saksi mengetik BAP sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I Noprizal, Terdakwa II Irvandi dan Terdakwa Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa setiap Terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan penyelidikan, pemeriksaan sebagai saksi dan pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa baru di damping oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengarahannya kepada Para Terdakwa dalam memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa juga ada ikut paraf dan menandatangani BAP;
- Bahwa masing-masing Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca BAP sebelum di tanda tangani;
- Bahwa masing-masing Terdakwa membaca keterangan BAP secara berulang-ulang selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit sebelum di tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa I Norpadzli memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut sedangkan Terdakwa II Irvandi menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Irvandi tidak ada membaca BAP tersebut secara seksama;

Atas keberatan tersebut, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya dan Terdakwa II Irvandi tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli mengajukan saksi *a de charge*, sebagai berikut;

1. **Saksi Riswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama 1 Tahun pada saat dalam organisasi pemuda yang bernama organisasi JANTAN;
- Bahwa Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama pemilihan kepala daerah Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan sebagai tim relawan;
- Bahwa Saksi diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama bekerja;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan memiliki tugas untuk memasang baliho dan spanduk salah satu pasangan calon Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan bersama-sama tergabung dalam tim relawan nomor 2 calon Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen pengukuhan sebagai tim relawan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Honorer di dinas perhubungan Karimun;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman bekerja sebagai Konsultan Politik;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman Untuk Memasang Spanduk dan Banner salah satu pasangan calon Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan dan dengan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan sejak Terdakwa I bekerja sebagai sales Rucika;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan dan dengan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman merupakan 1 tim relawan nomor 2 pasangan calon gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi mengenal dengan Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman pada saat bimtek yang diselenggarakan oleh Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman di kedai kopi;
- Bahwa pada saat bimtek tersebut, Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman memberikan arahan kepada Saksi dan rekan-rekan yang hadir untuk melakukan pemasangan spanduk dan banner pasangan calon gubernur kepulauan Riau yaitu pasangan calon gubernur no 2;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari pemasangan spanduk dan banner tersebut sebesar 50 ribu sampai 100 ribu yang diberikan oleh Saksi Saepul Yahya Als Saepul Bin Iman dan Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan;
- Bahwa saksi memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT MOS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irvandi mengajukan saksi *a de charge*, sebagai berikut;

3. **Saksi Budi Arfani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Tetangga Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi merupakan anak yang baik dan rajin ibadah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi merupakan orang yang pekerja keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi hanya dimintai foto oleh Terdakwa I Norpadzli als Fazli Bin Ruslan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi bekerja sebagai penjaga sekolah dan sebagai ojek online;
- Bahwa harapan Saksi, jika Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi tidak bersalah untuk dibebaskan dan jika Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi bersalah mohon diberikan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Mawarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi merupakan anak yang nurut dengan orang tua;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi merupakan anak yang rajin ibadah;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi bekerja sebagai penjaga sekolah dan ojek online;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi selalu pulang jam 10 malam;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi pada tanggal 26 November 2024 sekitar jam 18.30 dan tidak pernah ketemu lagi setelah itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa harapan Saksi, jika Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi tidak bersalah untuk dibebaskan dan jika Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi bersalah mohon diberikan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I: 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
- 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
- 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's;
- Uang Tunai Nominal Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 Lembar;
- 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter;
- Uang Tunai Nominal Rp. 7.350.000. (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 147 Lembar.

yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengaidlan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 484/PenPid.S-SITA/2024/PN Tbk dan Nomor 485/PenPid.S-SITA/2024/PN Tbk tanggal 17 Desember 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli merupakan orang yang membantu Saksi Saepul Yahya dalam melakukan survei, sosialisasi dan promosi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi adalah orang yang diajak oleh Terdakwa I Norpadzli untuk bagi-bagi kepada relawan pada Tanggal 26 November 2024;

- Bahwa Saksi Armailis als Ar binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi bin Ismail yang dihadirkan di persidangan merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I Norpadzli dihubungi oleh Saksi Saepul Yahya untuk meminjam rekening Terdakwa I Norpadzli karena ada seseorang yang akan mengirimkan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saepul yahya namun ATM Saksi Saepul Yahya hilang. Dan Terdakwa I Norpadzli menarik uang yang sudah dikirim ke rekening Terdakwa I Norpadzli kemudian Terdakwa I Norpadzli menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Saepul Yahya di Perumahan Gladiola 2 Kp. Baru Tebing. Selanjutnya Saksi Saepul Yahya menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Norpadzli dengan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Norpadzli menghubungi Terdakwa II Irvandi dengan maksud mengajak untuk membagi-bagi kepada Relawan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Norpadzli menjemput Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli di rumah Terdakwa II Irvandi. Kemudian Terdakwa II Irvandi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Norpadzli sebagai Penumpang motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Norpadzli mengarahkan Terdakwa II Irvandi untuk ke daerah sungai lakam timur terlebih dahulu baru kemudian ke daerah sungai lakam barat;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mendownload aplikasi foto timer di Handphone milik Terdakwa II Irvandi dengan tujuan sebagai foto dokumentasi kegiatan bagi-bagi kepada relawan untuk dilaporkan kepada Saksi Saepul yahya;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mengambil foto dokumentasi pada saat Terdakwa I Norpadzli bertemu dengan masyarakat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Norpadzli pergi membagi-bagikan uang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan arahan Saksi Saepul Yahya ke masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Terdakwa II Irvandi yang menemani Terdakwa I Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Saksi Saepul Yahya;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi mengetahui dan menyadari bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan masa tenang kampanye dan perbuatan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar memilih anak Karimun yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang di antar dan didokumentasikan oleh Terdakwa II Irvandi;
- Bahwa dari total uang Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Saepul yahya, Terdakwa I Norpadzli menggunakan uang tersebut sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat yang telah didatangi oleh Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi, kemudian Terdakwa I Norpadzli memberikan Terdakwa II Irvandi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan dan uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan di dalam tas yang belum sempat dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi bukan merupakan anggota partai politik, tim kampanye ataupun tim relawan yang resmi dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2;
- Bahwa Saksi Saepul Yahya berperan sebagai orang perorangan sebagai konsultan politik yang melakukan sosialisasi dan promosi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang memberikan dana untuk dibagikan

kepada masyarakat agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq, Terdakwa I Norpadzli adalah orang yang berperan membantu Saksi Saepul Yahya untuk melakukan sosialisasi dan promosi dengan cara membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada tanggal 26 November 2024 dan Terdakwa II Irvandi adalah orang yang membantu Terdakwa I Norpadzli untuk mendokumentasikan kegiatan membagikan uang kepada masyarakat sebagai laporan kepada Saksi Saepul Yahya;

- Bahwa Terdakwa II Irvandi ada menerima uang dari Terdakwa I Norpadzli sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai upah karena Terdakwa II Irvandi sudah mengantarkan dan mendokumentasikan kegiatan Terdakwa I Norpadzli pada saat berjumpa dengan masyarakat pada tanggal 26 November 2024;
- Bahwa Terdakwa I Norpadzli tidak diancam atau merasa diancam atau merasa terancam pada saat Saksi Saepul Yahya menyuruh untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat di wilayah Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi tidak diancam atau merasa diancam atau merasa terancam pada saat diajak oleh Terdakwa I Norpadzli untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat di wilayah sungai lakam timur dan sungai lakam barat;
- Bahwa Terdakwa II Irvandi mengetahui bahwa Terdakwa I Norpadzli ada memberikan uang kepada masyarakat sebelum Terdakwa II Irvandi menerima upah dari Terdakwa I Norpadzli dan setelah Terdakwa II melihat Terdakwa I Norpadzli memberikan uang kepada masyarakat, Terdakwa II Irvandi tetap mendampingi dan mendokumentasikan kegiatan Terdakwa I Norpadzli hingga ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan**

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya Terdakwa I bernama NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN dan Terdakwa II bernama IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap

orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I bernama NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN dan Terdakwa II bernama IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli Als Fazli dalam nota pembelaannya menyebutkan, *“bahwa unsur setiap orang di dalam hukum Pidana adalah (subyek) hukum yang merupakan orang/individu yang merupakan pembuat/pelaku Tindak Pidana. Dan juga pelaku Tindak Pidana dapat terjadi pada setiap pribadi atau individu juga yang dilakukan berdasarkan peranan dan kualitasnya dalam melakukan Tindak Pidana. Penentuan subjek hukum Tindak Pidana juga tidak terlepas pada sistim pembebanan tanggungjawab Pidana kepada setiap pelaku Tindak Pidana serta kualitas subjek hukum itu sendiri. Bahwa dalam perkara a quo subjek hukumnya yaitu Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI, sehingga untuk menentukan beban pertanggungjawaban atas peristiwa Pidana dilakukan sangat menentukan apakah beban pertanggungjawaban sedemikian rupa dibebankan kepada Terdakwa atau menurut perbuatan tidak Pidana yang dilakukannya. Dengan demikian jelas, bila sistem pertanggungjawaban Pidana tersebut diatas dihubungkan dengan Terdakwa sebagai unsur setiap orang, maka akan sangat perlu pembuktian yang nyata sehingga Terdakwa ditarik sebagai pelaku yang bertanggungjawab dalam perkara a quo. Berdasarkan hal-hal yang Kami uraian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta Persidangan, maka unsur “setiap orang” menjadi lemah dan tidak meyakinkan menurut hukum bila dihubungkan dengan beban pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan Terdakwa”;*

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli Als Fazli tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I bernama NORPADZLI ALS FAZLI dalam persidangan, diketahui Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa I NORPADZLI ALS FAZLI sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas terhadap Terdakwa II Irvandi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga telah membenarkan identitasnya di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini telah didukung oleh keterangan

saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa II Irvandi als Irvan bin Asi sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka Majelis Hakim lebih lanjut akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa uraian unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan terbukti maka seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk sengaja disebutkan oleh Ahli Pidana Dr. Beniharmoni, S.H.,M.H. adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), yang berarti menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dimana *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
- b. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah unsur tindakan melawan hukum, dimana unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan bukan kepada si pembuat. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sub unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjanjikan adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud memberikan adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang didalam hal ini adalah berbentuk uang atau materi lainnya, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I Norpadzli dihubungi oleh Saksi Saepul Yahya untuk meminjam rekening Terdakwa I Norpadzli karena ada seseorang yang akan mengirimkan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saepul Yahya namun ATM Saksi Saepul yahya hilang. Dan Terdakwa I Norpadzli menarik uang yang sudah dikirim ke rekening Terdakwa I Norpadzli kemudian Terdakwa I norpadzli menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Saepul Yahya di Perumahan Gladiola 2 Kp. Baru Tebing, Selanjutnya Saksi Saepul Yahya menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Norpadzli dengan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli menyatakan, "*fakta Persidangan keterangan Saksi – Saksi, yaitu Saksi RISWANTO dan Saksi EFENDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi beberapa kali dimintai bantuan untuk melakukan sosialisasi dan promosi oleh Terdakwa yaitu berupa pemasangan banner dan stiker paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 pada Pilgub Kepri 2024, dan pada setiap aktifitas sosialisasi dan promosi tersebut Saksi menda patkan sejumlah uang dari Terdakwa berkisar Rp. 50.000,- sampai Rp.100.000,- yang mana uang tersebut dipakai untuk membeli makanan dan membeli bahan bakar*

kendaraan roda dua", maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut adalah bahwa benar di dalam keterangan Saksi Riswanto dan Saksi Effendi yang dihadirkan sebagai *Saksi A De Charge* atau Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa menyebutkan Terdakwa ada beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi Riswanto dan Saksi Effendi untuk memasang banner, spanduk ataupun menempelkan stiker pada saat Saksi Saepul Yahya dan Terdakwa I Norpadzli melaksanakan sosialisasi dan promosi terhadap figur H. Muhammad Rudi yang selanjutnya menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 2 bersama dengan H. Aunur Rafiq, namun perlu digarisbawahi bahwasanya Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi pada tanggal 26 November 2024 bukan pada saat Terdakwa masih melakukan sosialisasi dan promosi sebelum jadwal yang dilarang untuk melakukan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa, *"fenomena Politik Uang (Money Politic) yang terjadi di Indonesia yang terjadi menurut Ahli Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH.,M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan, dalam ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tidak ditemukan adanya penjelasan apakah Tindak Pidana Money Politic hanya pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan. Penjelasan Pasal 73 ayat (1) hanya menyatakan: "Yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU," Dengan tidak adanya batasan apakah Money Politic hanya pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan, dapat dipahami bahwa permasalahan Money Politic dapat terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. batasan – batasan yang tidak ada batasan dan detail pada setiap tahapan Pemilu, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU dan yang kadang di sebagian daerah di Indonesia praktik – praktik pemberian uang merupakan suatu Kelaziman yang melekat dengan kebiasaan – kebiasaan yang terjadi di berbagai plosok wilayah di Indonesia dan termasuk dalam kategori Cost Politik*

(biaya politik). Hal ini sebagaimana fakta Persidangan, bahwa praktik pemberian uang yang nilainya tidak terlalu besar dan rata – rata diterima oleh orang – orang yang masuk kedalam golongan ekonomi menengah kebawah”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menentukan apakah tidak ada ditemukan apakah larangan politik uang hanya pada tahap tertentu saja, maka perlu ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa I Norpadzli dan di bantu Terdakwa II Irvandi yang mempromosikan dan mensosialisasikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan termasuk kategori kampanye, dimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya perbuatan Terdakwa I Norpadzli Als Fazli yang mensosialisasikan dan mempromosikan salah satu calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan dibantu oleh Terdakwa II Irvandi Als Irvan Bin Asdi maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi termasuk ke dalam kategori kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam hal yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara, dimana di dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa program dan jadwal kegiatan kampanye pemilihan pada masa tenang yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Norpadzli yang pergi membagi-bagikan uang kepada masyarakat bersama atas suruhan Saksi Saepul Yahya dengan dibantu

oleh Terdakwa II Irvandi merupakan kegiatan yang dilarang pada saat masa tenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum dalam membuat nota pembelaannya tidak berdasar dan mengada-ngada dimana dalam hal ini terkait tindak pidana money politic atau dalam hal ini disebut sebagai politik uang meskipun tidak ditemukan penjelasan apakah pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan adalah keliru adanya, dimana di dalam undang-undang Tindak Pidana Pemilihan menyebutkan secara tegas bahwa perbuatan “politik uang” adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana apabila dilanggar;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Irvandi menyatakan, “Unsur Dengan sengaja tidak terbukti, karena Terdakwa Irvandi diajak bagi-bagi pada awalnya tanpa mengetahui maksud Norpadzly adalah bagi-bagi uang ke Masyarakat untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Apabila unsur dengan sengaja ini dipaksakan pada Terdakwa Irvandi dalam kasus ini, maka seharusnya 43 (empat puluh tiga) orang penerima uang tersebut mendapatkan perlakuan yang sama dengan Terdakwa Irvandi”;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Irvandi juga menyatakan, “Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak terbukti, karena Terdakwa Irvandi tidak pernah memberi/membagikan uang tersebut kepada para saksi Penerima uang yaitu saksi Armailis dan saksi Yusminar. Peran Terdakwa Irvandi hanya mengantar Norpadzli dan memfoto kegiatan Norpadzli saja dengan Handphonenya, jika harus ada lisensi sebagai juru foto dijadikan alasan rasanya tidak masuk akal sehat karena saat ini anak umur 5 Tahun saja sudah pandai memfoto orang lain dengan menggunakan Handphone”;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II Irvandi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa II Irvandi telah mengaku dihubungi oleh Terdakwa I Norpadzli untuk mendampingi Terdakwa I Norpadzli membagi-bagikan uang kepada sungai lakam barat dan

sungai lakam timur selanjutnya Terdakwa II Irvandi menuruti permintaan Terdakwa I Norpadzli karena Terdakwa II Irvandi sudah yakin dan berharap didalam keterangannya bahwa setelah melaksanakan tugas tersebut Terdakwa II Irvandi akan menerima imbalan dari Terdakwa I Norpadzli;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa II Irvandi didalam keterangannya mengakui bahwa atas suruhan Terdakwa I Norpadzli, Terdakwa II Irvandi telah mengunduh aplikasi foto timer di Handphone milik Terdakwa II Irvandi yang kemudian aplikasi tersebut digunakan untuk mengambil foto dokumentasi kegiatan ketika Terdakwa I Norpadzli berjumpa dengan masyarakat di kelurahan Sungai Lakam Barat dan kelurahan Sungai lakam timur. Ketika mengambil dokumentasi di lapangan bersama Terdakwa I Norpadzli, Terdakwa II Irvandi tidak menolak dan bahkan dalam keterangannya sendiri telah mengakui dengan jelas dan tegas bahwa Terdakwa II Irvandi menyaksikan Terdakwa I Norpadzli ada memberikan 1 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang mana Terdakwa II tidak mengenal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II Irvandi telah mengetahui (*wettens*) dan Terdakwa II Irvandi juga menghendaki (*willens*) akan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa I Norpadzli. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keberatan Penasihat Hukum dalam pembelaan tidak beralasan dan patut di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur Warga Negara Indonesia diketahui bahwa terhadap pemeriksaan identitas saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dalam hal ini menerima uang pemberian dari Terdakwa I Norpadzli yang berasal dari Saksi Saepul yahya yaitu Saksi Armailis als Ar binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi bin Ismail yang dihadirkan di persidangan merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian uang secara langsung kepada masyarakat sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa I Norpadzli menghubungi Terdakwa II Irvandi dengan maksud mengajak untuk membagi-bagi kepada Relawan;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 18.30 Terdakwa I Norpadzli menjemput Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli di rumah Terdakwa II Irvandi. Kemudian Terdakwa II Irvandi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Norpadzli sebagai Penumpang motor;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa I Norpadzli mengarahkan Terdakwa II Irvandi untuk ke daerah sungai lakam timur terlebih dahulu baru kemudian ke daerah sungai lakam barat;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mendownload aplikasi foto timer di Handphone milik Terdakwa II Irvandi dengan tujuan sebagai foto dokumentasi kegiatan bagi-bagi kepada relawan untuk dilaporkan kepada Saksi Saepul yahya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mengambil foto dokumentasi pada saat Terdakwa I Norpadzli bertemu dengan masyarakat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa I Norpadzli pergi membagikan uang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan arahan Saksi Saepul yahya ke masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Terdakwa II Irvandi yang menemani Terdakwa I Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Saksi Saepul yahya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi mengetahui dan menyadari bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan masa tenang kampanye dan perbuatan untuk membagikan uang kepada masyarakat tersebut tidak diperbolehkan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar memilih anak Karimun yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang di dampingi dan didokumentasikan oleh Terdakwa II Irvandi dalam hal ini termasuk Saksi Armailis als Ar binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi bin Ismail sebagai penerima uang yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Norpadzli bersama dengan Terdakwa II

Irvandi telah bertemu dengan masyarakat, telah memberikan uang secara langsung kepada masyarakat dan mendokumentasikan kegiatan pemberian uang kepada masyarakat serta Para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan membagi-bagikan uang pada masa tenang kampanye tidak diperbolehkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur “Melawan Hukum memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia secara langsung”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terkait sub unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu adalah sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lebih lanjut menyebutkan bahwa:

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana Saksi Saepul yahya, Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi bukan merupakan anggota partai politik, tim kampanye ataupun tim relawan yang resmi dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli merupakan orang yang membantu Saksi Saepul yahya dalam melakukan survei, sosialisasi dan promosi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq di Kabupaten Karimun dan

Terdakwa II Irvandi adalah orang yang diajak oleh Terdakwa I Norpadzli untuk bagi-bagi kepada relawan pada Tanggal 26 November 2024, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak lain sebagaimana sub unsur dalam uraian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sub unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dimana di dalam perkara aquo diketahui bahwa Saksi Saepul yahya berperan sebagai orang perorangan sebagai konsultan politik yang melakukan sosialisasi dan promosi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat melalui Terdakwa I Norpadzli agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dimana di dalam proses persidangan Terdakwa I Norpadzli mengakui bahwa Terdakwa Norpadzli atas arahan dari Saksi Saepul yahya untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Saepul yahya memerintahkan Terdakwa I Norpadzli untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat adalah dengan harapan bahwa si penerima uang akan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengajak keluarga para penerima uang untuk ikut memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada hari pemilihan;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa I Norpadzli menghubungi Terdakwa II Irvandi dengan maksud mengajak untuk membagi-bagi kepada masyarakat;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 18.30 Terdakwa I Norpadzli menjemput Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli di rumah Terdakwa II Irvandi. Kemudian Terdakwa II Irvandi yang

mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Norpadzli sebagai Penumpang motor;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa I Norpadzli mengarahkan Terdakwa II Irvandi untuk ke daerah sungai lakam timur terlebih dahulu baru kemudian ke daerah sungai lakam barat;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mendownload aplikasi foto timer di Handphone milik Terdakwa II Irvandi dengan tujuan sebagai foto dokumentasi kegiatan bagi-bagi kepada relawan untuk dilaporkan kepada Saksi Saepul Yahya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mengambil foto dokumentasi pada saat Terdakwa I Norpadzli bertemu dengan masyarakat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa I Norpadzli pergi membagi-bagikan uang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan arahan Saksi Saepul yahya ke masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Terdakwa II Irvandi yang menemani Terdakwa I Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Saksi Saepul Yahya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa, *“Bahwa pada pemeriksaan Saksi – Saksi penerima uang, terungkap fakta bahwa Saksi – Saksi tersebut tidak terpengaruh oleh pemberian sejumlah uang maupun hadiah dari pihak – pihak tertentu, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Saksi ARMAILIS Als AR Binti AMIRUDIN dan Saksi YUSMINAR Als MINAI Binti MAHYUDIN pada Persidangan, terungkap kedua Saksi tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih, dan menerima uang pemberian dari Saksi NORPADZLI sebesar masing- masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Saksi, namun Saksi tidak terpengaruh untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dijelaskan Saksi – Saksi tersebut dalam perkara a quo.”*, maka terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli, Majelis Hakim sependapat dengan sebagaimana yang Ahli Pidana Dr. Beniharmoni, S.H.,M.H. sampaikan dalam persidangan yaitu terpengaruh atau tidak terpengaruh sesuatu maksud dalam

hal ini dampak yang diharapkan jika dihubungkan dengan delik formil, maka apabila dampaknya berbeda dengan yang diharapkan bukan berarti perbuatan yang sudah dilakukan tidak dijatuhi pidana, dimana rumusan delik yang diatur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan delik formil, dimana apabila perbuatan sudah dilakukan maka sudah terpenuhi deliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa II Irvandi dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa, *“Terdakwa Irvandi tidak pernah memberikan / membagikan uang kepada 43 (empat puluh tiga) orang penerima uang yang dibagikan oleh Norpadzly, sehingga tidak mungkin Terdakwa Irvandi melakukan unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”*, Menurut buku Dr. Ahmad Sofian, SH., MA dan Jesica Nadine, SH berjudul *Tindak Pidana Pencucian Uang Komparasi Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Kencana, 2022, Hal. 32-33 disebutkan *“Pada hukum pidana dikenal dengan konsep liability atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea)”*. Dalam kasus ini, Penasihat Hukum melihat benar telah terjadi perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana (actus reus), namun tidak terdapat sikap batin/tercela (mens rea) Terdakwa Irvandi, sehingga patutlah Terdakwa Irvandi dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya di lepaskan dari seluruh Tuntutan”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II Irvandi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang secara tegas telah menguraikan peran Terdakwa I Norpazdli dan Terdakwa II Irvandi dalam hal membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II Irvandi tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipenuhinya

keseluruhan unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sudah terpenuhi pula unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga *mens rea* (niat jahat) dalam perkara ini mengacu pada kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dalam perkara aquo Saksi Saepul yahya dan Terdakwa I Norpadzli maupun Terdakwa II Irvandi di dalam persidangan mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dalam hal ini politik uang adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan pada saat masa tenang kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah tingkat provinsi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, “*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*”, sebagaimana unsur kedua dalam perkara aquo;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Norpadzli menyatakan, *"Menurut Ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" (hal. 123) mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : 1. Kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama; dan 2. Bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan Tindakan politik uang (money politic) sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan saksi - saksi dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NORPADZLI sebesar Rp 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk diberikan kepada para simpatisan paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 di wilayah Kel. Sungai Lakam Timur dan Kel. Sungai Lakam Barat sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang sebagai pengganti uang transport untuk kembali mempromosikan paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 yang berada di wilayah Kel. Sungai Lakam Timur dan Kel. Sungai Lakam Barat, dan Sdr. NORPADZLI mengajak temannya untuk melaksanakan kegiatannya pada hari itu, dan setelah itu sekira jam 18.00 wib Terdakwa langsung ke wisma balai indah kec. karimun kab. Karimun tepatnya dikamar 201, selanjutnya pada pukul 23.00 wib pihak kepolisian mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Bawaslu Kab. Karimun untuk dimintai keterangan, dan setelah dimintai keterangan oleh Tim Gakkumdu Kab. Karimun Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. NORPADZLI memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada warga secara acak. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut menunjukkan tidak adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa, Sdr*

NORPADZLI dan Sdr. IRVANDI, yang mana faktanya Sdr. NORPADZLI hanya melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dengan imbalan berupa uang (dana Operasional)”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa I Norpadzli Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I Norpadzli dihubungi oleh Saksi Saepul Yahya untuk meminjam rekening Terdakwa I Norpadzli karena ada seseorang yang akan mengirimkan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saepul Yahya namun ATM Saksi Saepul Yahya hilang. Dan Terdakwa I Norpadzli menarik uang yang sudah dikirim ke rekening Terdakwa I Norpadzli kemudian Terdakwa I Norpadzli menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Saepul Yahya di Perumahan Gladiola 2 Kp. Baru Tebing, Selanjutnya Saksi Saepul Yahya menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Norpadzli dengan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Norpadzli menghubungi Terdakwa II Irvandi dengan maksud mengajak untuk membagi-bagi kepada Relawan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Norpadzli menjemput Terdakwa II Irvandi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Norpadzli di rumah Terdakwa II Irvandi. Kemudian Terdakwa II Irvandi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Norpadzli sebagai Penumpang motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Norpadzli mengarahkan Terdakwa II Irvandi untuk ke daerah Sungai Lakam Timur terlebih dahulu baru kemudian ke daerah Sungai Lakam Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mendownload aplikasi foto timer di handphone milik Terdakwa II Irvandi dengan tujuan sebagai foto dokumentasi kegiatan bagi-bagi kepada relawan untuk dilaporkan kepada Saksi Saepul Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli ada meminta kepada Terdakwa II Irvandi untuk mengambil foto dokumentasi pada saat Terdakwa I Norpadzli bertemu dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Norpadzli pergi membagikan uang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan arahan Saksi Saepul Yahya ke masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Terdakwa II Irvandi yang menemani Terdakwa I Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Saksi Saepul Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi mengetahui dan menyadari bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan masa tenang kampanye dan perbuatan untuk membagikan uang kepada masyarakat tersebut tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Norpadzli membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar memilih anak Karimun yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang di antar dan didokumentasikan oleh Terdakwa II Irvandi;

Menimbang, Bahwa dari total uang Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Saepul Yahya, Terdakwa I Norpadzli menggunakan uang tersebut sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat yang telah didatangi oleh Terdakwa I Norpadzli dan Terdakwa II Irvandi, kemudian Terdakwa I Norpadzli memberikan Terdakwa II Irvandi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan dan uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Norpadzli simpan di dalam tas yang belum sempat dibagikan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Saksi Saepul Yahya yang memberikan arahan dan uang kepada Terdakwa I Norpadzli untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat di Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat. Kemudian untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Saksi Saiful, Terdakwa I Norpadzli menghubungi

Terdakwa II Irvandi untuk membantu membagi-bagi kepada relawan dengan cara Terdakwa II Irvandi mengantarkan dan melakukan dokumentasi kegiatan Terdakwa I Norpadzli pada saat bertemu dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Saepul Yahya dan Para Terdakwa memiliki Peran masing-masing yaitu Saksi Saepul Yahya sebagai “yang menyuruh melakukan” untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat, Terdakwa I Norpadzli sebagai “yang melakukan” membagi-bagi uang kepada masyarakat dan Terdakwa II Irvandi berperan sebagai “turut serta melakukan” mengantar atau mendampingi dan melakukan dokumentasi pada saat bersama dengan Terdakwa I Norpadzli;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*” telah terpenuhi oleh perbuatan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, “*Dengan sengaja yang melakukan dan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus segera dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti perbuatan Terdakwa I sebagaimana pertimbangan hukum di atas bahwa Terdakwa I Norpadzli benar telah terbukti yang melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu sehingga Nota Pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II IRVANDI Bin Asdi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus segera dibebaskan dan dipulihkan hak Terdakwa Irvandi Bin Asdi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II IRVANDI Bin Asdi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti perbuatan Terdakwa II IRVANDI Bin Asdi turut serta bersama-samas dengan Terdakwa I untuk memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia supaya mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II IRVANDI Bin Asdi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaku tindak pidana *a quo* diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan atas diri Para Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.LM di dalam keterangan ahlinya mengemukakan bahwa *jika menelaah kepada KUHP yang baru, penjatuhan pidana sekarang adalah korektif, rehabilitatif dan restoratif, pidana tidak lagi retributif. Di dalam Pasal 54 KUHP baru juga dikenal pemaafan oleh Hakim (rechterlijk pardon), namun pelaku tindak pidana wajib diminta pertanggungjawaban pidananya. Ketika ada pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka keadilan yang harus diutamakan;*

Bahwa keterangan ahli *a quo* sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

Pasal 53

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*

Pasal 54

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;*
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;*
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau*
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tindakan Saksi Saepul Yahya yang dilakukan menurut keterangan Saksi Saepul Yahya adalah

bentuk sosialisasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 di wilayah kelurahan Sungai Lakam Timur dan kelurahan Sungai Lakam Barat, selain itu dari fakta yang terungkap di persidangan Saksi Saepul Yahya dan Terdakwa I Norpadzli serta Terdakwa II Irvandi tidak terafiliasi pada partai politik tertentu maupun partai yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur *a quo* serta Saksi Saepul Yahya dan Terdakwa I Norpadzli tidak ikut dalam tim kampanye atau relawan pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan di atas diketahui bahwa Saksi Saepul Yahya bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan survey independen pada pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* tidak ada orang yang menyuruh Saksi Saepul Yahya untuk memberikan uang kepada calon pemilih di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, karena pada awalnya Saksi Saepul Yahya memilih H. Muhammad Rudi dilandasi kekaguman Saksi Saepul Yahya atas kinerja H. Muhammad Rudi selama menjadi Walikota Batam, Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN bekerja sebagai Sales Rucika dan membantu Saksi Saepul Yahya dalam melakukan Sosialisasi dan Promosi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI bekerja sebagai Honorer dan tukang Ojek Online yang mana Terdakwa II IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI hanya mengantarkan dan melakukan dokumentasi pada saat Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dalam kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau pada masa tenang kampanye yaitu tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Saepul Yahya memerintahkan kepada Terdakwa I Norpadzli untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat pada masa tenang kampanye dengan tujuan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang mana Terdakwa I Norpadzli mengajak Terdakwa II Irvandi untuk menjalankan perintah Saksi Saepul Yahya yaitu membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Bahwa selain itu tindakan Saksi Saepul Yahya dan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan tim pemenangan/tim relawan/tim kampanye resmi yang dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq. Selanjutnya di persidangan juga diketahui bahwa Para Terdakwa tidak ada mengenal dan tidak memiliki

hubungan keluarga dengan salah satu pasangan Calon Gubernur Pilkada Provinsi Kepri tahun 2024;

Menimbang, bahwa selain fakta *a quo*, di persidangan terungkap juga fakta bahwa selain Saksi Saepul yahya dan Terdakwa I Norpadzli serta Terdakwa II Irvandi selaku pemberi uang, terdapat orang lain sebagai penerima uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan total uang yang diserahkan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau masing-masing orang menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur juga bahwa pemilih yang menerima pemberian atau janji *in casu* 43 warga masyarakat yang menerima uang dari Terdakwa I Norpadzli juga diancam dengan pidana yang sama dengan pemberi uang namun oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karimun maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun tidak dijadikan temuan adanya tindak pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya tebang pilih atau kriminalisasi atas kepentingan suatu kelompok tertentu, yang menunjukkan ketidakseriusan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan khususnya di Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum bukan titik seimbang atau *equilibrium* antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa mantan Hakim Agung almarhum Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam paparannya pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Balikpapan Tanggal 10 - 14 Oktober 2010 menyampaikan bahwa *pandangan positivisme hukum melahirkan legisme hukum pada Hakim. Di sini peran Hakim hanyalah "corong undang-undang" (la bouche de la loi). Hakim hanya menerapkan pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang. Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur*

keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dan hasilnya adalah kebenaran formal.

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bagi orang yang telah dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Pada hakikatnya Undang-Undang telah menentukan batasan pemidanaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *legal justice* yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, karena hukum sebagai kaedah yang bersifat rigid atau kaku, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Majelis Hakim berpendirian maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan, namun juga pelakunya secara proporsional (*daad-dader strafrecht*) dan juga bersifat edukatif serta korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimum khusus sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidaklah memenuhi rasa keadilan. Olehnya itu maka Majelis Hakim akan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana minimum khusus tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa Rapat Pleno Kamar telah menyatakan pendapatnya yang memperbolehkan Hakim untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran antara lain:

1. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.
2. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Dalam Rumusan Kamar Pidana angka 1 pada pokoknya disebutkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b butir 2) tentang penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di Bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain: Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pemidanaan modern;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan payung hukum (*umbrella act*) terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hanya Terdakwa I Norpadzli selaku pemberi uang kepada masyarakat dan Terdakwa II Irvandi yang turut serta mengantar Terdakwa I Norpadzli yang hanya diminta pertanggungjawaban pidana sedangkan penerima uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tidak diproses untuk diminta pertanggungjawaban pidana, serta demi terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 14a ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap

manusiawi sehingga pidana bersyarat lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I : 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;
- b. 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;
- c. 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI;

- d. 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;
- f. 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;
- g. 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;
- h. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Norpadzli dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN;

- i. Uang Tunai Nominal Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 Lembar.
- j. Uang Tunai Nominal Rp. 7.350.000. (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 147 Lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya serta masih memiliki

nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait pemilu yang jujur, adil dan bersih;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN** dan Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan turut serta melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) Hari;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I **NORPADZLI ALS FAZLI BIN RUSLAN** kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 16 (enam belas) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari,
5. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II **IRVANDI ALS IRVAN BIN ASDI** kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Note 9 warna Hijau Silver dengan Imei I : 864328051292746, dan Imei II : 864328051292753 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 087779546042;

- b. 1 (satu) helai Jaket warna Hijau kombinasi Hitam dengan tulisan Gojek;

- c. 1 (satu) buah Topi warna Coklat dengan logo Levi's.

Dikembalikan kepada Terdakwa II IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI;

- d. 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo Type Y21s warna Putih dengan Imei I : 862194055711590, dan Imei II : 862194055711582 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 082173008234;

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat keluaran tahun 2024 warna Silver dengan Nomor Polisi BP 2845 YX;

- f. 1 (satu) buah Topi warna biru tua dengan logo huruf C;

- g. 1 (satu) helai Kaos warna Hitam polos dengan logo Batman;

- h. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merk Porter;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN;

- i. Uang Tunai Nominal Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;

- j. Uang Tunai Nominal Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 147 Lembar;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 15 Januari

2025, oleh kami, Edy Sameputty, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H, M.H, Rizka Fauzan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrizal, AM.d Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa dan dihadiri penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H, M.H

Edy Sameaputty, S.H, M.H

Rizka Fauzan, S.H

Panitera Pengganti,

Syafrizal, AM.d